

## PENGUMUMAN

### KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPS Tahunan") PT BANK CENTRAL ASIA TBK ("Perseroan")

RUPS Tahunan Perseroan yang diadakan pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2006 di Ballroom A-B, Hotel Grand Hyatt, Jalan Mohamad Husni Thamrin, Kaveling 28-30, Jakarta 10045, telah mengambil keputusan, pada pokoknya, sebagai berikut:

#### (A) Acara pertama dan kedua:

1. Menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2005;
2. Mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005 yang telah diperiksa/ diaudit oleh Kantor Akuntan Publik SIDDHARTA & WIDJAJA di Jakarta (anggota KPMG Internasional);
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et discharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan masing-masing selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005, sepanjang tindakan tersebut tercatat dalam buku dan catatan Perseroan, antara lain dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2005.

#### (B) Acara ketiga:

1. Menyatakan bahwa dalam bulan Oktober 2005, Perseroan telah membayar dividen sementara (interim dividend) sebesar Rp 50,- per saham, atau seluruhnya sebesar Rp 616.386.000.000,- kepada para pemegang saham.
2. Menetapkan penggunaan laba bersih yang diperoleh Perseroan selama tahun buku 2005, yakni sebesar Rp 3.597.400.000.000,- ("Laba Bersih 2005"), sebagai berikut:
  1. 1% dari Laba Bersih 2005 atau Rp 35.974.000.000,- disisihkan untuk dana cadangan, untuk memenuhi pasal 61 Undang-undang nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
  2. sebesar Rp 140,- per saham, atau berdasarkan perkiraan bahwa jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan maksimal adalah 12.327.720.000 saham) seluruhnya sebesar Rp 1.725.880.800.000,- yang merupakan kurang lebih 47,97% dari Laba Bersih 2005, ditetapkan sebagai dividen untuk tahun buku 2005 yang akan dibayarkan kepada para pemegang saham, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - (a) jumlah total dividen yang akan dibayar oleh Perseroan akan ditentukan berdasarkan jumlah saham yang dikeluarkan pada tanggal pencatatan (recording date) yang disebut dalam butir (c) di bawah ini dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan (treasury stocks);
    - (b) atas dividen tersebut akan diperhitungkan dividen sementara (interim dividend) tahun buku 2005 sebesar Rp 50,- yang pada tanggal 25 Oktober 2005 telah dibayarkan oleh Perseroan kepada para pemegang saham, sehingga sisa dividen untuk tahun buku 2005 yang akan dibayarkan oleh Perseroan adalah sebesar Rp 90,- per saham;
    - (c) sisa dividen untuk tahun buku 2005 akan dibayarkan kepada setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (recording date) yang akan ditetapkan oleh Direksi (tidak termasuk saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan/treasury stock);
    - (d) atas sisa dividen tahun buku 2005 tersebut, Direksi akan memotong pajak dividen sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap pemegang saham yang menerima pembayaran dividen;
    - (e) Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2005;
  3. sebesar maksimal 1,25% dari Laba Bersih 2005 atau Rp 44.967.500.000,-, sebagai tantieme yang akan dibayarkan kepada para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam tahun buku 2005.  
Memberi kuasa dan wewenang kepada FARINDO INVESTMENTS (MAURITIUS) LIMITED, qualitate qua (q.q) Farallon Capital Management LLC, Saudara BAMBANG HARTONO dan Saudara ROBERT BUDI HARTONO, selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan pada saat ini, dengan mengindahkan jumlah maksimal yang ditetapkan di atas, untuk menetapkan pembagian tantieme tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat dalam tahun buku 2005.
  4. sisa Laba Bersih 2005 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan.

#### (C) Acara keempat:

1. Menyatakan bahwa Bapak Doktor RADEN PARDEDE yang sekarang menjabat Komisaris Perseroan adalah Komisaris Independen;
2. Menyatakan bahwa susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sekarang menjabat adalah sebagai berikut:

Presiden Komisaris	: Bapak EUGENE KEITH GALBRAITH;
Komisaris	: Bapak TONNY KUSNADI;
Komisaris (juga adalah Komisaris Independen)	: Bapak CYRILLUS HARINOWO;
Komisaris (juga adalah Komisaris Independen)	: Bapak RENALDO HECTOR BARROS;
Presiden Direktur	: Bapak Doktor RADEN PARDEDE;
Wakil Presiden Direktur	: Bapak Insinyur DJOHAN EMIR SETIJOSO;
Wakil Presiden Direktur	: Bapak JAHJA SETIAATMADJA;
Direktur	: Ibu DHAJIAH ARIOTEDJO;
Direktur	: Bapak ANTHONY BRENT ELAM;
Direktur	: Bapak SUWIGNYO BUDIMAN;
Direktur Kepatuhan	: Bapak TAN HO HIEN/SUBUR atau dipanggil SUBUR TAN,

dengan ketentuan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut tidak berubah, yakni mulai dari tanggal pengangkatan mereka pada tanggal 26 Mei 2005 sampai dengan saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diselenggarakan dalam tahun 2006;
3. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak untuk memindahkan kuasa dan wewenang kepada pihak lain, untuk dari waktu ke waktu melakukan tindakan sebagai berikut:
  - (1) menyatakan keputusan yang diambil dalam acara ke-4 RUPS Tahunan dalam akta Notaris;
  - (2) melaporkan dan mendaftarkan keputusan yang diambil dalam acara ke-4 RUPS Tahunan kepada instansi yang berwenang di Indonesia.

#### (D) Acara kelima:

1. Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada FARINDO INVESTMENTS (MAURITIUS) LIMITED, qualitate qua (q.q) FARALLON CAPITAL MANAGEMENT LLC, Saudara BAMBANG HARTONO dan Saudara ROBERT BUDI HARTONO, selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan, untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2006, dengan ketentuan dalam menentukan besarnya gaji dan tunjangan tersebut Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan;
2. Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada para anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2006, dengan ketentuan bahwa dalam menentukan besarnya gaji dan tunjangan tersebut Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan;
3. Besarnya gaji dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2006 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2006 yang akan disampaikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).

#### (E) Acara keenam:

Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa/mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang pengangkatan Akuntan Publik tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundangan yang berlaku.

#### (F) Acara ketujuh:

Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan (dengan persetujuan Dewan Komisaris), jika keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, untuk menetapkan dan membayar dividen sementara (interim dividend) untuk tahun buku 2006 kepada para pemegang saham, termasuk menentukan besarnya dan cara pembayaran dividen sementara (interim dividend) tersebut, dengan tidak mengurangi persetujuan instansi yang berwenang serta peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 17 Mei 2006  
PT BANK CENTRAL ASIA TBK  
Direksi



# PENGUMUMAN

## KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA ("RUPS LB") PT BANK CENTRAL ASIA TBK ("Perseroan")

RUPS LB Perseroan yang diadakan pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2006 di Ballroom A-B, Hotel Grand Hyatt, Jalan Mohamad Husni Thamrin, Kaveling 28-30, Jakarta 10045, telah mengambil keputusan, pada intinya, sebagai berikut:

1. Menyetujui perubahan terhadap ayat 3 Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan dan sekaligus menyatakan kembali seluruh Pasal Anggaran Dasar Perseroan yang sekarang termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 14 April 2000 nomor 30, Tambahan nomor 1871, dengan mengkompilasikan ke dalamnya perubahan terhadap pasal-pasal tertentu yang telah dibuat sebelum RUPS LB;
2. Memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan, dengan diberikan hak untuk memindahkan kuasa tersebut kepada orang lain, untuk:
  - (a) menyatakan kembali perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar tersebut dalam akta Notaris;
  - (b) mengurus mengenai pemberian persetujuan, pendaftaran, pelaporan dan pengumuman perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan dari, pada atau melalui instansi yang berwenang.

Jakarta, 17 Mei 2006

**PT BANK CENTRAL ASIA TBK**  
**Direksi**

